



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 09-02/PHPU.DPD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Nama : **Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPD RI
Alamat : Jalan Dr. Picauly Nomor 14 Medan,
Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru,
Kota Medan Provinsi Medan Area
NIK : 1271174605510001

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Tegar Yusuf Ardhi Putuhena, S.H., M.H. dan Rio Ramabaskara S.H., M.H., C.P.L, kesemuanya merupakan advokat pada Putuhena and Partners Law Office yang beralamat di Epicentrum Walk Lantai 5, Suites South 529A, Jl. HR. Rasuna Said Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 287/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 01 Juli 2019 memberi kuasa kepada Rio Rachmat Effendi, S.H., Lena, S.H., M.H., Yakop Abdul Rahmat Mahmud, S.H., M.H., Dr. (Cand). Fedhli Faisal, S.H, M.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Pebri Kurniawan, S.H., M.H., CRA., Hendy Rizki P. A. Hasibuan, S.H., M.H, CLA. , Hendra Parulian, S.H., Jimmy Hutagalung, S.H.,

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.45 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 08-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 09-02/PHPU.DPD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 11.10 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU calon anggota DPD RI.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Utara Nomor Urut 25;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan media daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya Permohonan *a quo* adalah terhadap Perolehan Kursi Pemohon pada Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Maluku.

1. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 PEMOHON berinisiatif meminta hasil rekap C1, DAA1, DA1, DB1, untuk mengetahui secara pasti perolehan suara, setelah melihat makin menurunnya perolehan suara (vide: bukti P1);
2. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa setelah dilakukan perbandingan antara hasil yang tertera di Salinan Formulir C1 dengan hasil pada Salinan DAA1, DA1, dan DB1, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian perolehan suara yang sangat merugikan kepentingan Pemohon (vide: Bukti P2);
4. Bahwa terhadap hasil pemilihan umum tingkat DPD RI di daerah Pemilihan Sumatera Utara terjadi penggelembungan jumlah suara di Kabupaten Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan, dan Karo;
5. Bahwa Modus penggelembungan suara yang digunakan adalah dengan mengubah jumlah suara pada formulir Model DA1 dan DB1;
6. Bahwa setelah dilakukan perbandingan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada data formulir C1-KWK;
7. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan upaya yang dianggap perlu berupa pernyataan keberatan yang tertuang dalam berita acara keberatan (vide: Bukti P.)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Penghitungan Suara Ulang di kabupaten/kota tersebut secara jujur dan adil;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.Kpt/06/KPU/V/2019 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Bukti P-3 : Surat Permohonan Copy Data C1, DAA1, DA1 & DB1 Calon Perseorangan DPD Pemilu 2019 Dapil Sumut, nomor 05/CalonDPD-25/V/2019 tanggal 9 Mei 2019
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DC2-KPU atas nama Saksi Ilham Effendi
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DD2-KPU atas nama Andy S. Lubis
6. Bukti P-6 : Berita Acara Nomor: 149/PL..01.7-BA/12/KPU-PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Model DC-KPU

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.26 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 07-02/APJT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 09.47 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

II. DALAM EKSEPSI

2.1. MAHKAMAH HANYA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

- 2.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), yang mana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mengatur bahwa salah satu kewenangan mahkamah Konstitusi adalah untuk "*memutus perselisihan tentang pemilihan umum*";
- 2.1.2. Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU PEMILU) juga telah menguraikan ruang lingkup perselisihan tentang hasil Pemilu khususnya dalam Pemilihan Umum Anggota DPD yaitu "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota...DPD...secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*";
- 2.1.3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bahwa kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum tersebut mendapatkan batasan yang diberikan oleh undang-undang yaitu "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu... yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu*". Oleh

karena itu, kewenangan Mahkamah telah jelas yaitu hanya untuk memeriksa perselisihan yang berkaitan dengan penghitungan perolehan suara;

- 2.1.4. Bahwa seluruh yang dijelaskan dalam Pokok Permohonan Pemohon, pada intinya tidak ditemukan dan tidak memuat sama sekali penjelasan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), melainkan hanya menguraikan tentang suatu peristiwa yang kabur. Sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUAN PERMOHONAN

- 2.2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan "*Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota...DPD...secara nasional, Peserta Pemilu anggota...DPD...dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi*";
- 2.2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar*

menurut pemohon”;

- 2.2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah menyatakan *“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”;*
- 2.2.4. Bahwa setelah mempelajari dan mencermati Pokok Permohonan, tidak ditemukan satupun dalil Pemohon yang menguraikan tentang *“kesalahan hasil penghitungan suara”*. Pemohon hanya sebatas menguraikan tentang Urutan Perolehan Suara dan Perolehan Suara Pemohon Versi Termohon, sehingga Pemohon gagal untuk mendalilkan *“kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*
- 2.2.5. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan tentang pengaruh atau hubungan kausalitas antara kesalahan hasil penghitungan suara terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara;

2.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 2.3.1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Daerah Sumatera Utara adalah tidak sedang baik-baik saja, namun dalam penjelasannya Pemohon tidak menguraikan apapun tentang: kapan, dimana, dan seperti apa keadaan tidak baik-baik saja tersebut. Oleh karena itu, dalil yang sampaikan oleh Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti yang cukup. Pemohon hendak membangun sebuah kontruksi bahwa

telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah Konstitusi dapat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pemohon. Tapi hal ini justru menjadikan Permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur*);

2.3.2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon hanya menyajikan Perolehan Suara Pemohon Versi Termohon secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Utara tanpa memberikan uraian tentang selisih jumlah perolehan suara. Kemudian Pemohon juga tidak menjelaskan tentang hubungan antara Perolehan Suara Pemohon dengan terpilihnya Pemohon sebagai Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara. Hal ini tentu saja membuat Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas secara hukum atas dalil-dalil Pemohon *a quo*;

2.3.3. Bahwa pada Pokok Permohonan angka 6 dalam Perbaikan Permohonan yang diunggah oleh Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara. Bahwa seharusnya dalam Permohonannya Pemohon memperhatikan asas *actorio incumbit onus probandi* (siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan);

2.3.4. Termohon dalam menguraikan Eksepsi yang berkaitan dengan formalitas pengajuan serta substansi Permohonan Pemohon, bukanlah untuk mencari kesalahan. Sehingga Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga Pasal 57 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur tentang konsekuensi hukum jika Permohonan tidak jelas yaitu:

“Amar putusan Mahkamah menyatakan” :

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/ atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9;

- b. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum.

2.3.5. Bahwa berdasarkan poin-poin diatas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan bersifat asumsi, dan tidak disertai dengan bukti-bukti, dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor : 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (BUKTI T-001-SUMUT-DPD-09-02), perolehan suara Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut: (BUKTI T-002-SUMUT-DPD-09-02);

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA SAH
21	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	418.659
22	Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	177.990
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	496.760

24	H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	238.030
25	Prof. Dr. Ir. Hj. Damayanti Lubis	448.047
26	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S..H., M.SP	790.346
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.618
28	Marnix Sahata Hutabarat	104.499
29	M. Nursyam	203.704
30	H. Muhammad Nuh, M.SP	518.926
31	Parlindungan Purba, S.H., M.M,	491.422
32	Raidir Sigalingging	60.404
33	H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si.	97.316
34	Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	203.524
35	Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H.	113.002
36	H. Syamsul Hilal	46.818
37	Ir. Tolopan Silitonga	329.191
38	Pdt. Willem T.P. Simartama, M.A.	803.638
39	Drs. H. Abdillah, Ak	264.389

IV. TANGGAPAN TENTANG DALIL PERSELISIHAN PEROLEHAN SUARA

4.1. Bahwa untuk dapat dikatakan sebuah peristiwa merupakan sebuah perselisihan suara, maka peristiwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi unsur dalam Pasal *a quo*. Kata perselisihan yang dimaksud tersebut adalah tentang selisih suara dan bukan tentang dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu. Namun dalam *fundamentum petendi*, Pemohon berulang kali mendalilkan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan Pemilu berupa manipulasi penghitungan suara, yang mana dalil tersebut jika dicermati tidak termasuk kedalam ruang lingkup permasalahan perselisihan perolehan suara.

V. TANGGAPAN TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa dalam permohonan yang diajukan pemohon tidak menguraikan apa yang didalilkan secara jelas. Pemohon tidak memberikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, hanya menjelaskan berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian perolehan suara dan penggelembungan perolehan suara. Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik *tempus* dan *locus* atas apa yang didalilkan mengenai pelanggaran administratif dan proses pemilihan umum yang dalam hal ini merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Maka secara sah dan berdasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi RI untuk menolak permohonan pemohon

untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Karena apa yang didalilkan oleh Pemohon jika disandingkan dengan data dan kronologis milik Termohon tidak sesuai. (BUKTI T-003-SUMUT-DPD-09-02)

5.1. KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

5.1.1 Bahwa perolehan suara Pemohon Pemohon di tingkat Kabupaten/ Kota Labuhan Batu Selatan berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 11.948 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan (BUKTI T-004-SUMUT-DPD-09-02).

5.1.2. Bahwa perolehan suara dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten/Kota Labuhan Batu Selatan berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 11.948 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (BUKTI T-005-SUMUT-DPD-09-02).

5.1.3. Bahwa Permohonan Pemohon yaitu dugaan atas ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 DPD dengan hasil DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan terjadi penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB1 DPD. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon jelas tidak sesuai, karena proses rekapitulasi perolehan suara berjalan lancar tidak ada keberatan dari Saksi DPD di Tingkat kecamatan, kabupaten dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan (BUKTI T-006-SUMUT-DPD-09-02).

6.1. KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA

Bahwa perolehan suara Pemohon suara Pemohon di tingkat Kabupaten/ Kota Labuhan Batu Utara berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 11.935 suara dan berdasarkan DB2-KPU tidak

ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan (BUKTI T-007-SUMUT-DPD-09-02).

- 6.1.1. Bahwa perolehan dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten/ Kota Labuhan Batu Utara berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 11.935 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (BUKTI T-008-SUMUT-DPD-09-02).
- 6.1.2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yaitu dugaan atas ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 DPD dengan hasil DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan terjadi penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB1 DPD. Bahwa dalil pemohon tidak sesuai dan dibantah oleh termohon, karena pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara dan tidak ada keberatan dari saksi DPD saat rekapitulasi berlangsung di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh saksi Pemohon an Taufik Hidayat yang ikut menandatangani formulir model DB1-DPD serta tidak ada keberatan atas rekapitulasi ditingkat kecamatan dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan. (BUKTI T-009-SUMUT-DPD-09-02).

VII KABUPATEN NIAS UTARA

- 7.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon suara di tingkat Kabupaten/ Kota Nias Utara berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 1.317 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan (BUKTI T-010-SUMUT-DPD-09-02).

- 7.1.2. Bahwa perolehan suara pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten/ Kota Nias Utara berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 1.317 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (BUKTI T-011-SUMUT-DPD-09-02).
- 7.1.3. Bahwa dalil pemohon atas dugaan telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 DPD dengan hasil DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan terjadi penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir DA1 DPD dan DB1 DPD. karena dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tidak ada keberatan dari saksi yang hadir dan menandatangani formulir model DB1-DPD serta tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias Utara. (BUKTI T-012-SUMUT-DPD-09-02).

VIII KABUPATEN NIAS BARAT

- 8.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten/ Kota Nias Barat berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 697 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan (BUKTI T-013-SUMUT-DPD-09-02).
- 8.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten/ Kota Nias Barat berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 697 suara yang berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (BUKTI T-014-SUMUT-DPD-09-02).
- 8.1.3. Bahwa permohonan dari Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1

DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB1 DPD. Bahwa dalil pemohon tidak benar karena pada pelaksanaan proses rekapitulasi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Nias, KPU Kabupaten Nias Barat telah melakukan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang, tidak ada keberatan dan saksi dari Pemohon tidak hadir (BUKTI T-015-SUMUT-DPD-09-02).

IX KOTA GUNUNGSITOLI

- 9.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten/ Kota Gunungsitoli berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 1.719 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-016-SUMUT-DPD-09-02).
- 9.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten/ Kota Gunungsitoli berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 1.719 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-017-SUMUT-DPD-09-02).
- 9.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB1 DPD. Bahwa dalil Pemohon tidak benar karena tidak ada rekomendasi atau petunjuk, KPU Kota Gunung Sitoli telah melakukan rekapitulasi perolehan suara yang sesuai, tidak ada keberatan dan saksi dari Pemohon tidak hadir. (BUKTI T-018-SUMUT-DPD-09-02).

X KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- 10.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten/ Kota Tapanuli Tengah berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 8.066 suara. (BUKTI T-019-SUMUT-DPD-09-02).
- 10.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten/ Kota Tapanuli Tengah berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 8.066. (BUKTI T-020-SUMUT-DPD-09-02).
- 10.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB1 DPD. bahwa dalil pemohon adalah kabur. (BUKTI T-021-SUMUT-DPD-09-02).

XI KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- 11.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten/ Kota Tapanuli Selatan berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 10.885 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-022-SUMUT-DPD-09-02).
- 11.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten/ Kota Tapanuli Selatan berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 10.885 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-023-SUMUT-DPD-09-02).
- 11.1.3. Bahwa dalil pemohon atas dugaan pengurangan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara di kabupaten Tapanuli Selatan ada pengurangan suara milik pemohon. Bahwa Termohon membantah dalil tersebut belum dapat dibuktikan oleh Pemohon, bahwa pada

pelaksanaannya tidak ada keberatan dari saksi dan tidak rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan serta Termohon telah menyangdingkan data dari pemohon dengan formulir DB1 DPD. (BUKTI T-024-SUMUT-DPD-09-02).

XII KABUPATEN NIAS

- 12.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten/ Kota Nias berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 1.074 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-025-SUMUT-DPD-09-02).
- 12.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten/ Kota Nias berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 1.074 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-026-SUMUT-DPD-09-02).
- 12.1.3. Bahwa dalil permohonan Pemohon atas dugaan Penggelembungan Suara pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kabupaten, bahwa dalil pemohon kabur karena pelaksanaannya proses rekapitulasi tidak ada rekomendasi atau petunjuk dari Bawaslu Kab. Nias dan tidak ada keberatan dari Para Saksi. (BUKTI T-027-SUMUT-DPD-09-02).

XIII KABUPATEN LANGKAT

- 13.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Langkat berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 38.672 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-028-SUMUT-DPD-09-02).

- 13.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Langkat berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 38.672 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-029-SUMUT-DPD-09-02).
- 13.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan perbedaan cukup signifikan pada data formulir C1 KWK. Bahwa dalil pemohon kabur karena setelah dilakukan perbandingan data, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Langkat. Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang, tidak ada keberatan pada tingkatan kecamatan dan kabupaten serta saksi dari Pemohon an Shohibul Azmi Sirgear tidak hadir. (BUKTI T-030-SUMUT-DPD-09-02).

XIV KABUPATEN KARO

- 14.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Karo berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 4.525 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-031-SUMUT-DPD-09-02).
- 14.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Karo berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 4.525 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-032-SUMUT-DPD-09-02).
- 14.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1

DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara. Bahwa dalil pemohon kabur karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Karo, ataupun catatan khusus dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh saksi pemohon. Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang, tidak ada keberatan pada tingkatan kecamatan dan kabupaten serta saksi dari Pemohon tidak hadir baik di kecamatan maupun tingkatan kabupaten. (BUKTI T-033-SUMUT-DPD-09-02).

XV KABUPATEN DELI SERDANG

- 15.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Deli Serdang berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 72.872 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-034-SUMUT-DPD-09-02).
- 15.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 72.872 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-035-SUMUT-DPD-09-02).
- 15.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB1 DPD. bahwa dalil pemohon kabur karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan tidak ada keberatan pada tingkatan kecamatan dan kabupaten dari DPD pada saat rekapitulasi berlangsung ditingkat kabupaten. (BUKTI T-036-SUMUT-DPD-09-02).

XVI KABUPATEN SIMALUNGUN

- 16.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Simalungun berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 37.788 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-037-SUMUT-DPD-09-02).
- 16.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Simalungun berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 37.788 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-038-SUMUT-DPD-09-02).
- 16.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara. Bahwa termohon membantah dalil pemohon karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Simalungun, tidak ada pernyataan keberataan saksi atau catatan kejadian khusus dari saksi DPD yang dituangkan dalam formulir Model DB2 KPU, Saksi dari Pemohon hadir dan menandatangani formulir model DB1-DPD, dan hasil penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan tidak ada pernyataan keberataan saksi atau catatan kejadian khusus dari saksi DPD saksi Pemohon dalam formulir model D2 KPU dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan. (BUKTI T-039-SUMUT-DPD-09-02).

XVII KABUPATEN ASAHAN

- 17.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Asahan berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 27.907 suara dan

berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-040-SUMUT-DPD-09-02).

17.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Asahan berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 27.907 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-041-SUMUT-DPD-09-02).

17.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada pengurangan perolehan suara pemohon. Bahwa pemohon tidak mendalilkan secara jelas dan nyata *locus* pengurangan suara terbut. Bahwa termohon telah melakukan upaya dengan menyandingkan data dan dokumen yang dimana tidak ada rekomendasi atau petunjuk. Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara yang dihadiri oleh Para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Asahan dan tidak ada keberatan dan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Asahan. (BUKTI T-042-SUMUT-DPD-09-02).

XVIII KABUPATEN LABUHAN BATU

18.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 17.512 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-043-SUMUT-DPD-09-02).

18.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 17.512 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-044-SUMUT-DPD-09-02).

- 18.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara. Bahwa termohon membantah dalil tersebut karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu. tidak ada keberatan baik dari kecamatan ataupun kabupaten dan saksi dari Pemohon yang hadir an Heron Aidil Ritonga serta menandatangani formulir model DB1-DPD. (BUKTI T-045-SUMUT-DPD-09-02).

XIX KABUPATEN DAIRI

- 19.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Dairi berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 3.501 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan (BUKTI T-046-SUMUT-DPD-09-02).
- 19.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Dairi berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 3.501 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-047-SUMUT-DPD-09-02).
- 19.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara. Bahwa Pemohon membantah dalil termohon karena tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Dairi dan tidak ada keberatan atau catatan khusus. (BUKTI T-048-SUMUT-DPD-09-02).

XX KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- 20.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Toba Samosir berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 970 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan. (BUKTI T-049-SUMUT-DPD-09-02).
- 20.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 970 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan. (BUKTI T-050-SUMUT-DPD-09-02).
- 20.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon karenatidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Toba Samosir di tingkatan Kabupaten Toba Samosir, tidak ada keberatan pada tingkatan kecamatan dan kabupaten serta saksi dari Pemohon tidak hadir. (BUKTI T-051-SUMUT-DPD-09-02).

XXI KABUPATEN MANDAILING NATAL

- 21.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 24.113 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-052-SUMUT-DPD-09-02).
- 21.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh TPS yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan

DA1-DPD adalah sebesar 24.113 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-053-SUMUT-DPD-09-02).

- 21.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 dan DB1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon karena KPU Kabupaten Mandailing Natal tidak menerima keberatan dari saksi dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal. (BUKTI T-054-SUMUT-DPD-09-02).

XXII KABUPATEN NIAS SELATAN

- 22.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Nias Selatan berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 2.048 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-055-SUMUT-DPD-09-02).
- 22.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 2.048 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut. (BUKTI T-056-SUMUT-DPD-09-02).
- 22.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD. bahwa termohon membantah dalil pemohon karena tidak ada rekomendasi, tidak ada keberatan dan saksi dari Pemohon tidak hadir. (BUKTI T-057-SUMUT-DPD-09-02).

XXIII KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- 23.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 1.264 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan. (BUKTI T-058-SUMUT-DPD-09-02).
- 23.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh TPS yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 1.264 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (BUKTI T-059-SUMUT-DPD-09-02).
- 23.1.3. Bahwa dalil Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD. bahwa termohon membantah dalil pemohon karena tidak ada rekomendasi, tidak ada keberatan dan saksi dari Pemohon tidak hadir. (BUKTI T-060-SUMUT-DPD-09-02).

XXIV KABUPATEN SAMOSIR

- 24.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Samosir berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 385 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan. (BUKTI T-061-SUMUT-DPD-09-02).
- 24.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan di Kabupaten Samosir berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 385 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus

terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan. (BUKTI T-062-SUMUT-DPD-09-02).

- 24.1.3. Bahwa dalil permohonan dari Pemohon yang menduga telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 DPD dengan hasil DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan pengelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB1 DPD. Bahwa termohon membantah dalil pemohon karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Samosir saat rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak ada keberatan dan saksi dari Pemohon tidak hadir, Tidak ada keberatan dari saksi dan saksi Pemohon tidak hadir pada saat rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Samosir. (BUKTI T-063-SUMUT-DPD-09-02).

XXV KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- 25.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 24.357 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan. (BUKTI T-064-SUMUT-DPD-09-02).
- 25.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 24.357 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan. (BUKTI T-065-SUMUT-DPD-09-02).
- 25.1.3. Bahwa dalil pemohon yang menduga telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir Model C1-DPD dengan hasil formulir Model DAAA1-DPD, formulir Model DA1-DPD dan formulir Model DB1-DPD. Bahwa Termohon membantah dalil pemohon karena

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai, tidak ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dari saksi DPD yang dituangkan dalam formulir Model DB2-KPU saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berlangsung ditingkat Kabupaten Serdang Bedagai dan saksi dari Pemohon tidak hadir, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, tidak ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dari saksi DPD dan atau Pemohon yang dituangkan dalam formulir Model DA2-KPU dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan. bahwa Termohon sudah telah melakukan penyandingan data menggunakan formulir, untuk Pemohon memperoleh suara sebanyak 24.357 suara, rekapitulasi penghitungan suara perolehan suara yang dilaksanakan KPU Serdang Bedagai dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan beberapa saksi peserta pemilu, dan saksi DPD tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Serdang Bedagai dan Saksi DPD yang hadir mendatangi formulir Model DB 1 DPD RI. (BUKTI T-066-SUMUT-DPD-09-02).

XXVI KABUPATEN BATUBARA

- 26.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Batubara berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 12.209 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan. (BUKTI T-067-SUMUT-DPD-09-02).
- 26.1.2. Bahwa suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Kabupaten Batubara berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 12.209 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan. (BUKTI T-068-SUMUT-DPD-09-02).

- 26.1.3. Bahwa dalil pemohon atas dugaan telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 DPD dengan hasil DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan terjadi penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB 1 DPD adalah tidak benar. Bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Batubara, tidak ada keberatan dari saksi dari Pemohon yaitu an Hidayat yang hadir dan ikut menandatangani formulir model DB1-DPD. Bahwa pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Mei 2019 berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini dibuktikan dengan seluruh saksi DPD yang hadir menerima hasil rekapitulasi perolehan suara, dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir DB1 DPD dan DA1 DPD, termasuk saksi pemohon atas nama Hidayat. (BUKTI T-069-SUMUT-DPD-09-02).

XXVII KOTA MEDAN

- 27.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kota Medan berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 65.347 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan. (BUKTI T-070-SUMUT-DPD-09-02).
- 27.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kota Medan berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 65.347 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan. (BUKTI T-071-SUMUT-DPD-09-02).
- 27.1.3. Bahwa dalil pemohon atas dugaan telah terjadinya ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 DPD dengan hasil DAA1 DPD,

DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan terjadinya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir mode DA1 DPD dan DB1 DPD. bahwa termohon membantah dalil pemohon karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan pada rekapitulasi di tingkat Kota Medan, tidak ada keberatan dari saksi DPD saat rekapitulasi berlangsung di tingkat kota Medan yang dimana saksi dari Pemohon dan Termohon hadir dan menandatangani formulir DB1 DPD, rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan. bahwa seluruh Saksi DPD yang hadir menerima hasil rekapitulasi dan menandatangani pada formulir DB1 DPD dan DA1 DPD tanpa terkecuali saksi pemohon dan terkait dengan selisih jumlah perolehan suara yang tertuang pada form C1 DPD, DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD. (BUKTI T-072-SUMUT-DPD-09-02).

XXVIII KOTA PEMATANG SIANTAR

- 28.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kota Pematang Siantar berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 8.451 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan telah dilaksanakan. (BUKTI T-073-SUMUT-DPD-09-02).
- 28.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kota Pematang Siantar berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 8.451 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan. (BUKTI T-074-SUMUT-DPD-09-02).
- 28.1.3. Bahwa dalil pemohon atas dugaan telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 dengan hasil DAA1, DA1 dan DB1 adalah tidak terbukti karena pada rekapitulasi hasil

penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan, dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kota Pematangsiantar tidak ada saksi dari DPD yang mengajukan keberatan, serta tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Pematangsiantar. (BUKTI T-075-SUMUT-DPD-09-02).

XXIX KOTA SIBOLGA

- 29.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kota Sibolga berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 3.569 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan. (BUKTI T-076-SUMUT-DPD-09-02).
- 29.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kota Sibolga berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 3.569 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan. (BUKTI T-077-SUMUT-DPD-09-02).
- 29.1.3. Bahwa dalil pemohon atas dugaan telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 DPD dengan hasil DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan terjadi dugaan pengelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD, dan DB1 DPD. Bahwa dalil tersebut tidak terbukti karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Sibolga dan tidak ada keberatan dari saksi DPD pada rekapitulasi berlangsung di tingkat kota Sibolga, para saksi menandatangani formulir model DB1-DPD, dan pada tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan. Bahwa dalil pemohon terbantahkan karena pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten dilaksanakan yang dilaksanakan pada tanggal 2

Mei sampai dengan 11 Mei 2019 berjalan dengan tertib dan lancar, hal ini dibuktikan dengan saksi DPD hadir menerima hasil rekapitulasi perolehan suara dengan menandatangani pada formulir DB1 DPD dan DA1 DPD tanpa terkecuali saksi pemohon dan dugaan atas selisih jumlah perolehan suara pada form C1 DPD, DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD seperti yang didalilkan oleh Pemohon yang tidak secara jelas menyebutkan TPS, Desa dan Kecamatan adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). (BUKTI T-078-SUMUT-DPD-09-02).

XXX KOTA TANJUNG BALAI

- 30.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kota Tanjung Balai berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 4.608 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil perolehan suara telah dilaksanakan. (BUKTI T-079-SUMUT-DPD-09-02).
- 30.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kota Tanjung Balai berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 4.608 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan. (BUKTI T-080-SUMUT-DPD-09-02).
- 30.1.1. Bahwa dalil pemohon atas dugaan telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 DPD dengan hasil DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan terjadi penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB 1 DPD. Bahwa termohon membantah dalil pemohon karena tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Tanjungbalai saat rekapitulasi di tingkat Kota Tanjungabalai, tidak ada keberatan dari saksi DPD saat rekapitulasi berlangsung di tingkat kota Tanjungbalai, saksi dari termohon hadir dan ikut menandatangani formulir model DB1-DPD, rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi dan

rekomendasi dari Panwas kecamatan. Dalil pemohon jelas terbantahkan karena pada proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kota yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 11 Mei 2019 berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini dibuktikan dengan seluruh saksi DPD yang hadir menerima rekapitulasi perolehan suara membubuhkan tanda tangan pada DB1 DPD dan DA 1 DPD. *Kedua* berkaitan dengan selisih jumlah perolehan suara yang tertuang pada Form C1 DPD, DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD yang didalilkan Pemohon yang tidak menyebutkan TPS, kelurahan dan kecamatan ditemukan selisih jumlah perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*). (BUKTI T-081-SUMUT-DPD-09-02).

XXXI KOTA BINJAI

- 31.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kota Binjai berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 12.667 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan. (BUKTI T-082-SUMUT-DPD-09-02).
- 31.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Binjai berdasarkan DA1-DPD sebesar 12.667 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (BUKTI T-083-SUMUT-DPD-09-02).
- 31.1.3. Bahwa dalil permohonan Pemohon atas dugaan pada ketidaksesuaian suara di salinan form C1 dengan hasil pada DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan adanya penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB1 DPD. bahwa termohon dalil termohon membanyah dalil pemohon karena tidak

ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Binjai saat rekapitulasi di tingkat kota dan tidak ada keberatan dari saksi DPD saat rekapitulasi berlangsung kota Binjai, bahwa Saksi dari Pemohon an Ilham Effendi hadir dan ikut menandatangani formulir model DB1-DPD. Bahwa telah dalil dari Pemohon tidak benar, karena saksi dari Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membubuhkan tandatangan pada formulir DB1 DPD dan DA DPD. (BUKTI T-084-SUMUT-DPD-09-02).

XXXII KOTA TEBING TINGGI

- 32.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kota Tebing Tinggi berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 6.366 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan (BUKTI T-085-SUMUT-DPD-09-02).
- 33.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kota Tebing Tinggi berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 6.366 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (BUKTI T-086-SUMUT-DPD-09-02).
- 33.1.3. Bahwa dalil permohonan Pemohon atas dugaan ketidaksesuaian perolehan suara yang merugikan Pemohon dan adanya perubahan data dalam proses penghitungan dan rekapitulasi, bahwa termohon membantah dalil pemohon karena termohon telah menyandingkan data dari Pemohon dengan Formulir Model DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD, melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang disaksikan oleh Bawaslu, saksi DPD, dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon. (BUKTI T-087-SUMUT-DPD-09-02).

XXXIV KOTA PADANG SIDIMPUAN

- 34.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kota Padang Sidempuan berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 9.888 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan (BUKTI T-088-SUMUT-DPD-09-02).
- 34.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kota Padang Sidempuan berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 9.888 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (BUKTI T-089-SUMUT-DPD-09-02).
- 34.1.3. Bahwa dalil pemohon atas dugaan telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 DPD dengan hasil DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD dan dugaan terjadi penggelembungan suara yang digunakan dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 DPD dan DB 1 DPD. bahwa termohon membantah dalil pemohon karena nyatanya tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Padang Sidempuan saat rekapitulasi di tingkat Kota Padang Sidempuan, tidak ada keberatan dari saksi DPD saat rekapitulasi berlangsung di tingkat Kota Padang Sidempuan, rekapitulasi ditingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi dan rekomendasi dari Panwas kecamatan. Seluruh saksi DPD yang hadir menerima rekapitulasi perolehan suara membubuhkan tanda tangan pada DB1 DPD dan DA 1 DPD, berkaitan dengan selisih jumlah perolehan suara yang tertuang pada Form C1 DPD, DAA1 DPD, DA1 DPD dan DB1 DPD yang didalilkan Pemohon tidak secara jelas menyebutkan TPS, Kelurahan dan kecamatan ditemukan selisih jumlah perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon (BUKTI T-090-SUMUT-DPD-09-02).

- 35.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Padanglawas Utara berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 10.096 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan (BUKTI T-091-SUMUT-DPD-09-02).
- 35.1.2. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Padanglawas Utara berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 10.096 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (BUKTI T-092-SUMUT-DPD-09-02).
- 35.1.3. Bahwa dpada tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang menjadi pokok permohonan pemohon yaitu berkaitan dengan ketidaksesuaian perolehan hasil rekapitulasi perolehan suara, hasilnya tidak ditemukan adanya pengajuan keberatan ataupun catatan kejadian khusus dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh saksi pemohon, Bawaslu maupun peserta rapat lainnya. Kemudian pada rekapitulasi di tingkat kabupaten Saksi pemohon tidak hadir dan Termohon juga telah menyandingkan data dari pemohon dengan formulir Model DB1-DPD RI dan dalil pemohon terkait ketidaksesuaian perolehan hasil rekapitulasi suara, hasilnya tidak ditemukan data dari pemohon. (BUKTI T-093-SUMUT-DPD-09-02).

XXXVI KABUPATEN PADANG LAWAS

- 36.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten Kabupaten Lawas berdasarkan DB1-DPD adalah sebesar 9.584 suara dan berdasarkan DB2-KPU juga tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan (BUKTI T-094-SUMUT-DPD-09-02).

- 36.1.1. Bahwa perolehan suara Pemohon dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada dalam Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas berdasarkan DA1-DPD adalah sebesar 9.584 suara dan berdasarkan DA2.KPU tidak ditemukan keberatan dari saksi atau catatan kejadian khusus terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan tersebut (BUKTI T-095-SUMUT-DPD-09-02).
- 36.1.3. Bahwa dalil pemohon atas dugaan telah terjadi ketidaksesuaian perolehan suara pada formulir C1 dengan hasil DAA1, DA1 dan DB1. Bahwa termohon membantah dalil pemohon karena pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan tidak ada keberatan dari saksi dan Panwas Kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Padang Lawas tidak ada saksi dari DPD yang mengajukan keberatan, dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Padang Lawas dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Kabupaten Padang Lawas berjalan dengan baik. (BUKTI T-096-SUMUT-DPD-09-02)

**XXXVII PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (BAWASLU RI) NOMOR:
45/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019**

- 37.1.1. Bahwa dengan pada Putusan Bawaslu RI Nomor: 45/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Calon Anggota DPD pada daerah Sumatera Utara (BUKTI T-097-SUMUT-DPD-09-02).
- 37.1.2. Bahwa pemohon secara nyata mengakui dalil yang disampaikan adalah pelanggaran administrasi pemilihan umum dan bukan tentang perselisihan suara.dan

- 37.1.2. Bahwa dalam permohonan pemohon tidak menjelaskan tentang perselisihan suara secara rinci;

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut diatas, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.
3. Menetapkan perolehan suara untuk Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPD	SUARA SAH
21	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	418.659
22	Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	177.990
23	Dr. Badikenita Br. Sitepu, S.E., M.Si	496.760
24	H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	238.030
25	Prof. Dr. Ir. Hj. Damayanti Lubis	448.047
26	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S..H., M.SP	790.346
27	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag	496.618
28	Marnix Sahata Hutabarat	104.499
29	M. Nursyam	203.704
30	H. Muhammad Nuh, M.SP	518.926
31	Parlindungan Purba, S.H., M.M,	491.422
32	Raidir Sigalingging	60.404
33	H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si.	97.316
34	Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	203.524
35	Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H.	113.002
36	H. Syamsul Hilal	46.818
37	Ir. Tolopan Silitonga	329.191
38	Pdt. Willem T.P. Simartama, M.A.	803.638

4. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain. Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-SUMUT-DPD-09-02 sampai dengan T-097-SUMUT-DPD-09-02, sebagai berikut:

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. T-001-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Dokumen Keputusan dan Berita Acara:
Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8Kpt/06/KPU/V/2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8 BA/06/KPU/V/2019
2. T-002-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPD Provinsi, DC-UND, DC-DH, DC-TT Provinsi Sumatera Utara
3. T-003-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi

KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

4. T-004-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. T-005-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. T-006-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi

KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

7. T-007-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Labuhanbatu Utara
8. T-008-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1,

- DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
9. T-009-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN NIAS UTARA**
10. T-010-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Nias Utara
11. T-011-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Nias Utara
12. T-012-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN NIAS BARAT**
13. T-013-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Nias Barat
14. T-014-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Nias Barat
15. T-015-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KOTA GUNUNG SITOLI**
16. T-016-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kota Gunung Sitoli
17. T-017-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kota Gunung Sitoli
18. T-018-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN TAPANULI TENGAH**
19. T-019-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Tapanuli Tengah
20. T-020-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh

- kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah
21. T-021-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN TAPANULI SELATAN**
22. T-022-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB-Und, DB-DH, DB-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Tapanuli Selatan
23. T-023-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Kabupaten Tapanuli Selatan
24. T-024-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN NIAS**
25. T-025-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH Kabupaten Nias
26. T-026-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1 di seluruh kecamatan Kabupaten Kabupaten Nias
27. T-027-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN LANGKAT**
28. T-028-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB-Und, DB-DH di Kabupaten Langkat
29. T-029-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Kabupaten Langkat
30. T-030-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN KARO**
31. T-031-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Karo

32. T-032-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Kabupaten Karo
33. T-033-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN DELI SERDANG**
34. T-034-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Deli Serdang
35. T-035-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1 di seluruh kecamatan Kabupaten Kabupaten Deli Serdang
36. T-036-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN SIMALUNGUN**
37. T-037-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-DH, DB-TT Kabupaten Simalungun
38. T-038-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, di seluruh kecamatan Kabupaten Simalungun
39. T-039-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN ASAHAN**
40. T-040-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Asahan
41. T-041-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Asahan
42. T-042-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN LABUHAN BATU**
43. T-043-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Labuhanbatu
44. T-044-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1,

- DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Labuhanbatu
45. T-045-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN DAIRI**
46. T-046-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Dairi
47. T-047-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Dairi
48. T-048-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN TOBA SAMOSIR**
49. T-049-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Toba Samosir
50. T-050-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Toba Samosir
51. T-051-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN MANDAILING NATAL**
52. T-052-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Mandailing Natal
53. T-053-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Mandailing Natal
54. T-054-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN NIAS SELATAN**
55. T-055-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Nias Selatan
56. T-056-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-DH di seluruh kecamatan

- Kabupaten Nias Selatan
57. T-057-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN PAKPAK BHARAT**
58. T-058-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Pakpak Bharat
59. T-059-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Pakpak Bharat
60. T-060-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN SAMOSIR**
61. T-061-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Samosir
62. T-062-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Samosir
63. T-063-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**
64. T-064-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Serdang Bedagai
65. T-065-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai
66. T-066-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN BATUBARA**
67. T-067-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Batubara
68. T-068-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Batubara

69. T-069-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KOTA MEDAN**
70. T-070-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB-Und, DB-DH, DB-TT di Kota Medan
71. T-071-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kota Medan
72. T-072-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KOTA PEMATANG SIANTAR**
73. T-073-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kota Pematang Siantar
74. T-074-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1 di seluruh kecamatan Kota Pematang Siantar
75. T-075-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KOTA SIBOLGA**
76. T-076-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT di seluruh kecamatan Kota Sibolga
77. T-077-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT Kota Sibolga
78. T-078-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KOTA TANJUNG BALAI**
79. T-079-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kota Tanjung Balai
80. T-080-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kota Tanjung Balai

81. T-081-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KOTA BINJAI**
82. T-082-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-DH, DB-TT Kota Binjai
83. T-083-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, A-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kota Binjai
84. T-084-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KOTA TEBING TINGGI**
85. T-085-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kota Tebing Tinggi
86. T-086-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kota Tebing Tinggi
87. T-087-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KOTA PADANG SIDIMPUAN**
88. T-088-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-DH, DB-TT Kota Padang Sidempuan
89. T-089-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA1, DA2, DA-Und, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kota Padang Sidempuan
90. T-090-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi
- KABUPATEN PADANGLAWAS UTARA**
91. T-091-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB2-KPU, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Padanglawas Utara
92. T-092-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Padanglawas Utara
93. T-093-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi

KABUPATEN PADANG LAWAS

94. T-094-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPD Kab/Kota, DB-Und, DB-DH, DB-TT Kabupaten Padang Lawas
95. T-095-SUMUT-DPD-09-02 : Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA-DH, DA-TT di seluruh kecamatan Kabupaten Padang Lawas
- 96 T-096-SUMUT-DPD-09-02 : Kronologi

PUTUSAN BAWASLU

97. T-097-SUMUT-DPD-09-02 : Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 45/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 pukul 16.00 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 07-02/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Calon Perseorangan Dr. Badikenita Br Sitepu, SE, M.Si., Memiliki Kedudukan Hukum Sebagai Pihak Terkait Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2018

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor Urut 23 Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti sebagai berikut:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. (Vide Bukti PT-1-2)
 - b. Pengumuman KPU RI Nomor 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan

Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 September 2018, di tandatangani oleh Arief Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum. (Vide Bukti PT-1-3)

2. Bahwa berdasarkan proses rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Pihak Terkait mendapatkan suara sebesar 496.760 suara dan kemudian ditetapkan mendapat perolehan suara peringkat ke-4 Se-Sumatera Utara. Hal tersebut ditegaskan bukti sebagai berikut:
 - a. Berita Acara Nomor 149/PL.01.7-BA/12/KPU-PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum 2019. (Vide Bukti PT-1-4)
 - b. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara, Model DC1-DPD. (Vide Bukti PT-1-5)
 - c. Surat Keputusan Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-Kpts/06/KPU/V/2018. (Vide PT-1-6)
 - d. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara. (Lampiran III.2 Surat Keputusan Keputusan KPU RI No.987/PL.01.8-Kpts/06/KPU/V/2018). (Vide PT-1-7)
 - e. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara, Model DD1-DPD. (Vide PT-1-8)
3. Bahwa Pihak Terkait mengetahui yang mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait adalah perseorangan Caleg DPD Nomor 25 dari Sumatera Utara An. Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis, selanjutnya disebut "Pemohon".

Pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi RI pada hari Jumat, 24 Mei 2019 Pukul 00.45 WIB sesuai APPP Nomor 08-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019. Pemohon melalui Kuasa Hukum juga mengajukan Perbaikan Permohonan yang kemudian

diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019.

4. Bahwa Pemohon dalam Permohonan yang diajukan pada tanggal 24 Mei 2019, yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019, Pemohon mendalilkan yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Pada 6 Mei 2019, Pemohon mengetahui adanya penurunan suara.
 - b. Adapun dugaan penggelembungan suara dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 dan DB1. Dimana Pemohon mengetahui penggelembungan tersebut melalui perbandingan data di Salinan Formulir C1 dengan hasil pada salinan DAA1, DA1 dan DB1, sehingga ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang merugikan kepentingan Pemohon.
 - c. Pemohon telah melakukan upaya yang dianggap perlu dengan menyampaikan pernyataan keberatan yang tertuang dalam berita acara keberatan.
 - d. Dalam petitumnya Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo, dengan jujur dan adil.

Dimana:

Secara tegas, Pihak Terkait menyatakan seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan tidak berdasarkan fakta serta bukti-bukti. Secara khusus Pihak Terkait akan memberikan bantahan dengan detail pada Pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait.

5. Bahwa dalam Perbaikan Permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi.
 - b. Setelah Pemohon mencocokkan antara hasil yang tertera di Salinan Formulir C1 dengan hasil pada Salinan DAA1, DA1 dan DB1, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian perolehan suara yang sangat merugikan kepentingan Pemohon.

c. Berdasarkan perhitungan Pemohon data perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 498.000 suara.

Dimana:

Secara tegas, Pihak Terkait menyatakan seluruh dalil Permohonan Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan fakta dan bukti-bukti. Secara khusus Pihak Terkait akan memberikan bantahan dengan detail pada Pokok-pokok Keterangan Pihak Terkait.

6. Bahwa Pemohon dalam Permohonan meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo, dan dalam Perbaikan Permohonan meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan adanya selisih suara dan juga memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk langsung menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 498.000 suara.
7. Bahwa berdasarkan hal diatas diketahui pokok permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan dua hal: *Pertama*, penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo dan *Kedua*, menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 498.000 suara.
8. Bahwa permintaan Pemohon untuk menetapkan suara Pemohon sebesar 498.000 suara, secara terang benderang mengganggu hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi KPU Provinsi, Pihak Terkait ditetapkan memperoleh suara peringkat IV terbanyak, dengan total perolehan suara se-Sumatera Utara sebesar 496.760 suara.
9. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Provinsi dan Penetapan KPU RI, suara Pemohon sebesar 448.047, atau berselisih 48.713 suara dibawah Pihak Terkait.

Dengan kata lain:

Pemohon harus bisa membuktikan ada kesalahan hitung sebesar 48.713 suara yang dilakukan Termohon (KPU RI) di Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias

Selatan dan Karo atau di Kabupaten/Kota lain agar suara Pemohon menjadi 498.000 suara.

10. Bahwa jika Pemohon ditetapkan memperoleh suara sebesar 498.000 suara (lebih tinggi dengan selisih 1240 suara dari Pihak Terkait), maka Pemohon menggeser perolehan suara Pihak Terkait sebagai peringkat IV.

Secara terang benderang dan kasat mata maka hal tersebut mengganggu kepentingan hak serta hukum atas Pihak Terkait.

11. Bahwa Pihak Terkait perlu membuktikan suara masyarakat Sumatera Utara untuk Pemohon sejak awal memang sebesar 448.047 suara. Selain itu Pihak Terkait memiliki kepentingan menjaga perolehan suara dan peringkat Pihak Terkait serta menjaga perolehan suara Pihak Terkait yang telah diberikan masyarakat Sumatera Utara.
12. Bahwa hak Pihak Terkait untuk membela hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait dijamin oleh Pasal 3 ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang berbunyi, *“Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.

Dengan Demikian:

Berdasarkan uraian diatas, Terbukti menurut hukum bahwa Pihak Terkait yaitu Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., M.Si., perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 23 Terpilih Peringkat IV memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait guna membantah dan mempertahankan hak serta kepentingan hukum Pihak Terkait sehubungan dengan Permohonan Pemohon karena Pihak Terkait merupakan pihak yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan MK No. 3 Tahun 2018.

Surat Pengajuan Diri Sebagai Pihak Terkait, Permohonan, Daftar Bukti dan Alat Bukti Telah Diajukan Masih Dalam Tenggang Waktu Pengajuan

**Keterangan Pihak Terkait Berdasarkan Peraturan MK No. 3 Tahun 2018
juncto PMK 2 Tahun 2019**

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum batas waktu untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait berikut waktu penyampaian Keterangan Pihak Terkait adalah pada tanggal 5-12 Juli 2019.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018, batas waktu penyerahan Keterangan Pihak Terkait 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan, sebagaimana berbunyi: *“Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan”*
Sementara jadwal pemeriksaan pendahuluan, menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 adalah tanggal 9 – 12 Juli 2018. Dimana pada tanggal 02 Juli 2019, sekira pukul 21.00, Pihak Terkait mengetahui melalui halaman website mkri.id bahwa sidang pendahuluan untuk perkara Nomor 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019 sedianya diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, 11 Juli 2019, Pukul 08.00 WIB.
15. Bahwa Pihak Terkait mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dengan menyerahkan Keterangan Pihak Terkait yang telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait serta daftar bukti dan alat bukti yaitu pada tanggal 8 Juli 2019, yang masih dalam batas yang ditentukan oleh Pasal 23 ayat (1) PMK 3 Tahun 2018, yaitu 3 hari kerja sebelum sidang pendahuluan (PMK 3 Tahun 2018 membatasi 2 hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan mulai).
Selain itu, Permohonan Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

16. Berdasarkan uraian diatas, Terbukti menurut hukum bahwa Pihak Terkait yaitu Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., M.Si., telah mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dan menyampaikan Keterangan Pihak Terkait, daftar bukti, dan alat bukti guna membantah dan mempertahankan hak serta kepentingan hukum Pihak Terkait, masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Peraturan MK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah *Juncto* PMK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Dengan Demikian:

Patut dan beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi menerima dan memeriksa Keterangan Pihak Terkait yang diajukan beserta Daftar Bukti dan Alat Bukti yang diajukan.

II. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Terhadap Perbaikan Permohonan Yang Diajukan Lewat Tenggang Waktu Berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) PMK No. 3 Tahun 2018

2.1. PERBAIKAN PERMOHONAN MELEWATI TENGGANG WAKTU KARENA DISERAHKAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2019, PUKUL 11.19 WIB ATAU 10 HARI MELEWATI TENGGANG WAKTU 3 x 24 SETELAH APBL SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 13 AYAT (3) PMK NOMOR 3 TAHUN 2018

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan pada tanggal 24 Mei 2019, Pukul 00.45 WIB, sementara Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan pada tanggal 10 Juni 2019, Pukul 11.19 WIB. (Vide Bukti PT-2-1 dan Bukti PT-2-3)
2. Bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) PMK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Permohonan Perbaikan hanya bisa

diserahkan dalam tenggang waktu 3 x 24 jam setelah APBL diterima oleh Pemohon, sebagaimana berbunyi:

“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan dalam jangka waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.”

3. Berdasarkan dokumen perbaikan permohonan yang diserahkan Pemohon, tercatat Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan melalui Kuasa Hukum pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 11.19 WIB. (Vide Bukti PT-2-3)
4. Bahwa berdasarkan dokumen APBL, diketahui diterbitkan APBL diterbitkan oleh Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2019, Pukul 10.00. (Vide Bukti PT-2-2)

Dengan kata lain:

Batas waktu penyerahan perbaikan adalah *3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon*, yang dihitung sejak tanggal 28 Mei 2019, Pukul 10.00, yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2019, pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tanggal 1 Juni 2019, bila Mahkamah membutuhkan waktu sehari untuk mengirim APBL.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 10 Juni 2019, Pukul 11.19 WIB telah melewati tenggang waktu pengajuan Perbaikan sebanyak 10 hari kalender. (Vide Bukti PT-2-3)
6. Bahwa Pihak Terkait mengetahui Mahkamah Konstitusi hanya mendaftarkan Permohonan yang diajukan Pemohon pertama kali yaitu Permohonan pada tanggal 24 Mei 2019, Pukul 00.45 WIB, sebagaimana register Perkara Nomor: 09-02/PHPU.DPD-XVII/2019. (Vide Bukti PT-2-3)
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti menurut hukum Permohonan Perbaikan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 10 Juni 2019, Pukul 11.19 WIB, bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2018, sehingga patut dan beralasan hukum bila Mahkamah Konstitusi menyatakan perbaikan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi terhadap Pemohonan Yang Diajukan Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis Pada Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 00.45 WIB

8. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).

NAMUN:

Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan umum tersebut, Mahkamah mengatur lebih detail syarat-syarat formil melalui ketentuan-ketentuan formal yang ditetapkan oleh Mahkamah sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah berikut ini:

- a. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi.
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- c. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum *juncto* PMK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PMK RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum *juncto* PMK RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah.
9. Bahwa berdasarkan bukti Permohonan yang diajukan Pemohon tanggal 24 Mei 2019 dan APBL Nomor 05-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019 beserta Lampiran APBL 05-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019, yang di keluarkan tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 serta bukti Perbaikan Permohonan Yang diserahkan tertanggal 10 Juni 2019, diketahui tiga hal: (Vide Bukti PT-2-1, Bukti PT-2-2, Bukti PT-2-3)

Pertama, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan Permohonan dengan petitum penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo.

Kedua, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mencantumkan adanya bukti-bukti yang memenuhi dalil Permohonan.

Ketiga, Permohonan perbaikan berisi permintaan untuk menetapkan Pemohon memperoleh 498.000 suara atau lebih tinggi dari suara sebelumnya sebanyak 448.047 (dengan selisih sebesar 49.953 suara).
 10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 PMK No. 3 Tahun 2018, yang berhak mengajukan diri sebagai Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota DPD yang telah ditetapkan KPU. Dimana menurut Pihak Terkait, sekalipun Pemohon merupakan perseorangan Perseorangan Calon Anggota DPD yang telah ditetapkan KPU, namun untuk mengajukan Permohonan tetaplah harus tunduk dan taat pada ketentuan Mahkamah Konstitusi yaitu antara lain:
 - a. Pemohon wajib mengajukan Permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan Mahkamah Konstitusi yaitu 3 x 24 jam sejak diumumkan oleh KPU RI penetapan perolehan suara secara nasional. (Vide Pasal 6 PMK No. 3 Tahun 2018)
 - b. Pemohon harus memuat nama dan alamat Pemohon atau kuasanya serta uraian posita/dalil yang jelas dan petitum yang sesuai. (Vide Pasal 8 PMK No. 3 Tahun 2018)

- c. Pemohon harus memuat uraian yang cermat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon beserta alasan-alasannya. (*Vide Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2018*)
- d. Pemohon harus mencantumkan alat bukti yang mendukung dan daftar alat bukti yang dimaterai kemudian di fotocopy rangkap 3, setelahnya diberikan tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti. (*Vide Pasal 8 ayat (2), (3), (4) PMK No. 3 Tahun 2018*)
- e. Pemohon harus membubuhi Tanda Tangan Pemohon atau Kuasanya. (*Vide Pasal 6 juncto Pasal 9 PMK No. 3 Tahun 2018*)
- f. Permohonan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia. (*Vide Pasal 6 PMK No. 3 Tahun 2018*)

2.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMUAT URAIAN YANG JELAS MENGENAI POKOK PERMOHONAN, TIDAK MEMUAT URAIAN YANG JELAS MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMohon DAN TIDAK MEMUAT URAIAN YANG JELAS MENGENAI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON SEBAGAIMANA KEWAJIBAN PASAL 8 AYAT (1) HURUF B ANGKA 4 PMK NOMOR 3 TAHUN 2018

11. Bahwa Pemohon harus mencantumkan penghitungan suara versi Termohon yang menurut Pemohon keliru dan versi Pemohon yang menurut Pemohon benar, sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2018, yang berbunyi:
“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat uraian yang jelas mengenai Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon’.
12. Bahwa Pihak Terkait tidak menemukan adanya uraian yang jelas terkait pokok permohonan atau uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon atau adanya

penetapan suara hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana kewajiban Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2018. Uraian Posita dan keterkaitan dengan Petitum Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), dengan dasar sebagai berikut:

- a. Pemohon menyatakan suaranya turun setelah rekapitulasi tanggal 6 Mei 2019, yang mana hal tersebut diketahui dari Salinan Formulir C1 dengan hasil pada Salinan DAA1, DA1 dan DB1. Pemohon menyatakan adanya penurunan suara dan ketidaksesuaian perolehan suara yang sangat merugikan Pemohon.

Pertanyaan hukum berdasarkan uraian diatas adalah Apakah dalil yang disampaikan Pemohon berkaitan dengan Pengurangan suara Pemohon atau penggelembungan suara Perseorangan Calon Anggota DPD yang lain?

Kalau berkenaan dengan pengurangan suara Pemohon, didaerah mana saja pengurangan suara Pemohon terjadi, persisnya di TPS mana, Desa mana, Kecamatan mana dan/atau Kabupaten mana di wilayah Sumatera Utara? Kemudian, berapa persisnya pengurangan suara Pemohon? Apakah berkurangnya suara Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan hitung ataukah ada berbentuk kesengajaan atau kelalaian petugas PPK? Kemudian kapankah itu terjadi, pada saat penghitungan suara di TPS-kah atau pada waktu rekapitulasi di Kecamatan-kah atau Rekapitulasi Kabupaten atau Rekapitulasi Provinsi?

Selain itu, yang paling penting adalah Apakah pengurangan suara yang terjadi pada Pemohon sangat signifikan sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon sekaligus mempengaruhi peringkat suara Calon Perseorangan DPD Sumatera Utara? Atau Apakah pengurangan tersebut sampai 49.953 suara? Didaerah mana sajakah itu terjadi?

Pemohon seharusnya menyandingkan tabel dengan detail dengan perolehan suara Pemohon dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon yang hilang.

Faktanya:

Pemohon Tidak Pernah Menguraikan Hal Tersebut Diatas Dalam Permohonannya Tanggal 24 Mei 2019.

- b. Namun disisi lain, Pemohon menyatakan adanya penggelembungan suara di Kabupaten Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina (Mandailing Natal), Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo.

Pertanyaan hukum, Apakah dalil yang disampaikan Pemohon berkaitan terkait dengan penggelembungan suara Perseorangan Calon Anggota DPD?

Kalau berkenaan dengan dugaan penggelembungan, Pemohon tidak pernah menguraikan, didaerah mana saja penggelembungan suara terjadi, persisnya di TPS mana, Desa mana, Kecamatan mana dan/atau Kabupaten mana di wilayah Sumatera Utara? Kemudian, berapa persisnya penggelembungan suara tersebut? Apakah penggelembungan suara Pemohon tersebut dikarenakan kesalahan hitung atautkah ada berbentuk kesengajaan atau kelalaian petugas PPK? Kemudian kapankah itu terjadi, pada saat penghitungan suara di TPS-kah atau pada waktu rekapitulasi di Kecamatan-kah atau Rekapitulasi Kabupaten atau Rekapitulasi Provinsi?

Suara Perseorangan Calon Anggota DPD siapa sajakah yang digelembungkan? Dan apakah suara penggelembungan itu berdampak signifikan dengan perolehan suara keseluruhan yang pada akhirnya mempengaruhi peringkat suara?

Faktanya:

Pemohon Tidak Pernah Menguraikan Hal Tersebut Diatas Dalam Permohonannya Tanggal 24 Mei 2019.

- c. Pemohon tidak pernah mencantumkan perolehan suara versi Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya berimajinasi tentang adanya pengurangan suara Pemohon atau penggelembungan suara terhadap calon lain. Terlebih Pemohon mendalilkan Penggelembungan suara yang ada di Kabupaten Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina (Mandailing Natal), Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo

tidak jelas dan tidak berdasar, namun sekali lagi tidak pernah ada perolehan suara versi Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Kabupaten/Kota dimaksud.

13. Bahwa Pihak Terkait tidak menemukan adanya memuat uraian yang cermat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU RI) dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon beserta alasan-alasannya sebagaimana kewajiban dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2018.

Sehingga:

Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Pasal 57 huruf a, pada Bagian Ketiga tentang Amar Putusan, Peraturan MK No. 3 Tahun 2018, yang berbunyi: "*Permohonan tidak dapat diterima apa bila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9*".

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti menurut hukum, Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan, tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak memuat uraian yang jelas mengenai hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) Huruf b Angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2018.

2.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MENCANTUMKAN ALAT BUKTI YANG MENDUKUNG DAN TIDAK MENCANTUMKAN DAFTAR ALAT BUKTI YANG DIMATERAI KEMUDIAN DI FOTOKOPI RANGKAP 3, SETELAHNYA DIBERIKAN TANDA BUKTI DAN DITEMPELKAN LABEL PADA ALAT BUKTI DIMAKSUD SESUAI DENGAN DAFTAR ALAT BUKTI SEBAGAIMANA SEBAGAIMANA MANDAT PASAL 8 AYAT (2), (3), (4) PMK NO. 3 TAHUN 2018.

15. Bahwa Permohonan Pemohon harus dilengkapi dengan alat bukti, daftar alat bukti, alat bukti yang dimaterai dan fotocopynya dan tanda atau label

alat bukti tersebut sebagaimana Pasal 8 ayat (2), (3), (4) PMK Nomor 3 Tahun 2018, yang menyebutkan:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung Permohonan dan daftar alat bukti.

(3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:

a. 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti”.

16. Bahwa berdasarkan APBL yang diterbitkan oleh Mahkamah (Vide Bukti PT-2-2), Pihak Terkait tidak menemukan adanya satupun alat bukti, -kami ulangi, tidak menemukan satupun alat bukti-, yang mendukung dan daftar alat bukti, serta alat bukti yang dimaterai kemudian di fotocopy rangkap 3, yang mana setelahnya diberikan tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti sebagaimana kewajiban Pasal 8 ayat (2), (3), (4) PMK No. 3 Tahun 2018. (Vide Bukti PT-2-1 dan Vide Bukti PT-2-2)

17. Bahwa dalam berkas Perbaikan Permohonan (yang tidak diregister oleh Mahkamah) Pihak Terkait tidak menemukan adanya alat bukti yang mendukung, daftar alat bukti, alat bukti yang dimaterai kemudian di fotocopy rangkap 3, maupun kode-kode tanda bukti yang ditempelkan label pada alat bukti. (Vide Bukti PT-2-3)

Sehingga:

Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Pasal 57 huruf a, pada Bagian Ketiga tentang Amar Putusan, Peraturan MK No. 3 Tahun 2018, yang berbunyi: “*Permohonan tidak dapat diterima apa bila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9*”.

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti menurut hukum Pemohon tidak mencantumkan alat bukti yang mendukung, Pemohon tidak mencantumkan daftar alat bukti yang dimaterai kemudian di fotocopy rangkap 3, setelahnya diberikan tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti sebagaimana sehingga patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (2), (3), (4) PMK Nomor 3 Tahun 2018

2.4 PERMOHONAN TIDAK MENCANTUMKAN SELURUH DATA TPS DI KECAMATAN YANG DIPERKARAKAN (SELURUH SERTIFIKAT C-1) DAN TIDAK MENUNJUKKAN DENGAN JELAS TPS MANA YANG TERJADI PENGGELEMBUNGAN SUARA SEHINGGA PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) SEBAGAIMANA LAMPIRAN PMK NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

19. Bahwa dari uraian pokok permasalahan seperti yang dikemukakan Pemohon menunjukkan bahwa permohonan Pemohon bersifat *prematuer*, karena dasar pijakan yang disampaikan Pemohon adalah pengurangan suara atau penambahan suara pada pihak tertentu, dimana peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (*ex* Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (*eks* Pasal 266 KUHP) dan penanganan permasalahan tersebut adalah di luar yurisdiksi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Sehingga atas permasalahan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu terjadinya tindak pidana pemalsuan yang mengakibatkan terjadinya pengurangan/penggelembungan suara dan sampai saat ini masih belum ada suatu Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

yang menyatakan bahwa pidana pemalsuan tersebut benar-benar terjadi dan terbukti.

20. Bahwa Pemohon mendalilkan masalah atau kekeliruan penghitungan suara di Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo serta meminta penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota tersebut namun Pemohon sama sekali tidak mencantumkan data adanya kekeliruan tersebut baik itu di level TPS, Kelurahan, Kecamatan atau di level Kabupaten.
21. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan adanya selisih suara dan juga memohon kepada Mahkamah langsung menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 498.000 suara bukan 448.047 suara atau secara tidak langsung Pemohon ingin menyampaikan adanya suara Pemohon yang hilang sebesar 49.953. Angka selisih yang fantastis, namun sayangnya Pemohon juga tidak sanggup menghadirkan dalil-dalil per TPS, Kecamatan atau Kabupaten/Kota. Karena itu, Permohonan Pemohon sepenuhnya kabur, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.
22. Bahwa berdasarkan hal diatas, terbukti bahwa dalil Pemohon tidak sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2018 sehingga bersifat kabur, tidak jelas dan tidak cermat karenanya menurut hukum harus tidak dapat diterima.

III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT MEMBANTAH POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar seluruh dalil dan sesuatu yang didalilkan pada bagian eksepsi yang Pihak Terkait ajukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok Keterangan Pihak Terkait ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon baik dalam Permohonan maupun Perbaikan Permohonan kecuali yang Pihak Terkait akui secara tegas kebenarannya menurut hukum dan fakta yang ada.
3. Bahwa Pihak Terkait tetap dalam pendapat hukum bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon lewat tenggang waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pada tanggal 31 Mei 2019, sementara Perbaikan Permohonan Pemohon di ajukan pada tanggal 10 Juni 2019,

karenanya Perbaikan Permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan dan beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Perbaikan Pemohon.

4. Bahwa Pihak Terkait tetap dalam pendapat hukum Permohonan Pemohon tanggal 24 Mei 2019, Pukul 00.45 WIB tidak sesuai dengan:
 - a. Pasal 8 Ayat (1) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2018
 - b. Pasal 8 Ayat (2), (3), (4) PMK No. 3 Tahun 2018
 - c. PMK Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sehingga:

Patut dan beralasan hukum Bila Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 57 yang menyebutkan, "*Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 9*".

1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN/KOTA

5. Bahwa sebelum kami memberikan bantahan terhadap pokok-pokok perkara yang Pemohon ajukan, perkenankan kami menyandingkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana berikut ini:

Tabel Nomor 1 Tentang Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait di seluruh Kabupaten/Kota

No	Kabupaten / Kota	Perolehan Suara Pemohon	Perolehan Suara Pihak Terkait	Daftar Bukti
1	Karo	4,525	119,878	PT-1-5
2	Pakpak Bharat	1,264	2,538	
3	Tanjung Balai	4,608	2,382	

4	Sibolga	3,569	1,550	(Model DC1 DPD dan Lampirannya) Dan PT-1-6 PT-1-7 PT-1-8 (SK 987, Lampiran III.2, DD1)
5	Tebing Tinggi	6,366	2,618	
6	Samosir	385	3,169	
7	Humbang Hasundutan	595	3,949	
8	Tapanuli Selatan	10,885	4,499	
9	Padang Lawas	9,584	1,828	
10	Labuhan Batu Selatan	11,948	4,397	
11	Toba Samosir	970	3,709	
12	Binjai	12,667	7,470	
13	Labuhanbatu	17,512	6,296	
14	Batubara	12,209	3,546	
15	Padang Lawas Utara	10,096	2,261	
16	Dairi	3,501	19,660	
17	Simalungun	37,788	20,605	
18	Labuhan Batu Utara	11,935	5,098	
19	Mandailing Natal	24,113	2,467	
20	Serdang Begadai	24,357	9,697	
21	Nias	1,074	8,565	
22	Tapanuli Utara	1,112	5,347	
23	Asahan	27,907	8,743	
24	Pematang Siantar	8,451	5,951	
25	Tapanuli Tengah	8,066	9,191	
26	Padang Sidempuan	9,888	2,144	
27	Gunung Sitoli	1,719	6,548	
28	Langkat	38,672	57,220	
29	Nias Utara	1,317	8,465	
30	Nias Barat	697	5,836	
31	Medan	65,347	57,003	
32	Nias Selatan	2,048	18,397	
33	Deli Serdang	72,872	75,733	
	Total Suara	448,047	496,760	

1.2 PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA- PROVINSI SUMATERA UTARA

6. Berdasarkan hasil rekapitulasi Provinsi yang dikuatkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. perolehan suara Total Seluruh Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah di Provinsi Sumatera Utara, diketahui suara perseorangan Calon Anggota DPD se-Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel Nomor 2 Tentang perolehan suara Total Seluruh Calon Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah di Sumatera Utara

No	Nama Calon Perseorangan DPD Sumatera Utara	Total Perolehan Suara	CATATAN
21.	Dr. Abdul Hakim Siagian, S.H., M.Hum	418.659	PT-1-5 (Model DC1 DPD dan Lampirannya) Dan PT-1-6 PT-1-7 PT-1-8 (SK 987, Lampiran III.2, DD1)
22.	Prof. Dr. H. Ali Yakub Matondang, M.A	177.990	
23.	Dr. Badikenita BR Sitepu, S.E., M.Si	496.760	
24.	H. Dadang Darmawan Pasaribu, M.Si	238.030	
25.	Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis	448.047	
26.	H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., M.SP	790.346	
27.	H. Faisal Amri, S.Ag., M.Ag.	496.618	
28.	Marnix Sahata Hutabarat	104.499	
29.	M. Nursyam	203.704	
30.	H. Muhammad Nuh, M.SP	518.926	
31.	Parlindungan Purba, S.H., M.M	491.422	
32.	Raidir Sigalingging, S.E	60.404	
33.	H. Solahuddin Nasution, S.E., M.Si	97.316	
34.	Ustadz. H. Sultoni Trikusuma, M.A	203.524	
35.	Sutan Erwin Sihombing, A.Md., S.H	113.002	
36.	H. Syamsul Hilal	46.818	
37.	Ir. Tolopan Silitonga	329.191	
38.	Pdt. Willem T.P. Simarmata, M.A	803.638	
39.	Drs. H. Abdillah, Ak	264.389	

BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN YANG DIAJUKAN BAIK PERMOHONAN TANGGAL 24 MEI 2019 MAUPUN PERBAIKAN PERMOHONAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2019

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tanggal 24 Mei 2019, mendalilkan yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Pemohon mendalilkan pada 6 Mei 2019, Pemohon mengetahui adanya penurunan suara.
 - b. Pemohon mendalilkan Adapun dugaan penggelembungan suara yang digunakan adalah dengan mengubah jumlah suara pada formulir model DA1 dan DB1. Dimana Pemohon mengetahui penggelembungan tersebut melalui perbandingan data di Salinan Formulir C1 dengan hasil pada salinan DAA1, DA1 dan DB1, sehingga ditemukan sejumlah ketidaksesuaian yang merugikan kepentingan Pemohon.
 - c. Pemohon mendalilkan telah melakukan upaya yang dianggap perlu dengan menyampaikan pernyataan keberatan yang tertuang dalam berita acara keberatan.
 - d. Dimana dalam petitumnya Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo, dengan jujur dan adil.
17. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya suara Pemohon yang makin menurun, namun Pemohon tidak pernah mendalilkan berapa suara Pemohon yang turun, di daerah mana saja, TPS mana saja, Desa/Kelurahan mana saja, Kecamatan mana saja dan/atau Kabupaten mana saja serta pada saat proses rekapitulasi tingkat apa diketahui menurun.
18. Dalil Pemohon tentang suara yang makin menurun tanpa disertai penyandingan lokasi perolehan suara serta besaran angka yang “menurun” merupakan dalil yang kabur dan tidak berdasarkan hukum (*obscuur libel*).

Dengan demikian:

Patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
19. Bahwa Pemohon menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara dengan menyandingkan C1 dengan hasil pada salinan DAA1, DA1 dan

DB1, yang sangat merugikan pemohon, namun dalam hal ini, Pemohon juga tidak dapat mendalilkan apa yang dimaksud dengan ketidaksesuaian itu, apakah pengurangan suara Pemohon atau penggelembungan suara Perseorangan Calon DPD yang lain. Karenanya dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur dan tidak berdasarkan hukum (*obscuur libel*).

Dengan demikian:

Patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

20. Bahwa Pemohon dalam Permohonan meminta penghitungan suara ulang di 8 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo, namun sekali lagi Pemohon tidak mencantumkan alasan kenapa Pemohon meminta dilakukan penghitungan suara ulang. Pemohon tidak menjelaskan detail uraian kronologis dan alasan/sebab Pemohon merasa dirugikan sehingga Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang.

Pemohon juga tidak menjelaskan, upaya-upaya yang telah Pemohon atau saksi Pemohon tempuh pada saat rekapitulasi, baik itu di level TPS, Kecamatan, Kabupaten atau Provinsi.

21. Bahwa permintaan Pemohon agar dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo, kabur dan tidak beralasan hukum (*obscuur libel*), karena pada prinsipnya secara umum proses pemungutan suara di Kabupaten/Kota tersebut berjalan baik dan lancar, dimana sebagian besar tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau saksi Pemohon sebagaimana berikut ini:
 - a. Rekapitulasi untuk Kabupaten Langkat dilakukan pada tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan 6 Mei 2019, seingat Saksi Pihak Terkait, Saksi Nomor Urut 25 hadir namun tidak menyampaikan surat keberatan saksi.
 - b. Rekapitulasi untuk Kabupaten Mandailing Natal dilakukan pada tanggal 5 Mei sampai dengan 6 Mei 2019. Seingat Saksi Pihak

Terkait, Saksi Nomor Urut 25 tidak ada yang hadir dan tidak ada surat keberatan saksi di formulir DB2.

- c. Rekapitulasi untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan pada tanggal 3 Mei sampai 4 Mei 2019. seingat Saksi Pihak Terkait, ada Saksi Nomor Urut 25, namun tidak ada surat keberatan Saksi Nomor 25 di DB2.
- d. Rekapitulasi untuk Kabupaten Labuhanbatu tanggal 2 Mei sampai dengan 4 Mei 2019. Seingat Saksi Pihak Terkait, ada saksi Nomor Urut 25 namun tidak ada surat keberatan saksi.
- e. Rekapitulasi untuk Kabupaten Karo dilakukan pada tanggal 25 April sampai dengan 27 April 2019. Seingat Saksi Pihak Terkait, tidak ada saksi Nomor Urut 25 maupun surat keberatan saksi.
- f. Rekapitulasi untuk Kabupaten Nias dilakukan pada tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 6 Mei 2019. Seingat Saksi Pihak Terkait, tidak ada saksi dan keberatan Nomor Urut 25.
- g. Rekapitulasi untuk Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 2 Mei sampai dengan tanggal 12 Mei 2019. Seingat Saksi Pihak Terkait, tidak ada saksi maupun keberatan Nomor Urut 25.
- h. Rekapitulasi untuk Kota Medan dimulai pada tanggal 2 Mei sampai 12 Mei 2019. Seingat Saksi Pihak Terkait, Saksi Nomor Urut 25 hadir namun tidak ada surat keberatan yang terlampir di DB2

22. Bahwa berdasarkan kronologis singkat proses rekapitulasi di 8 Kabupaten/Kota yang diperkarakan oleh Pemohon didapat kesimpulan: *Pertama*, Permohon ada hadir dalam rekapitulasi beberapa Kabupaten dan tidak hadir dalam rekapitulasi yang lain. *Kedua*, Tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang hadir pada saat proses rekapitulasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebenarnya Pemohon menerima hasil dari rekapitulasi 8 Kabupaten/Kota diatas.

Karenanya:

Patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

23. Bahwa dalam petitumnya, Pemohon minta agar dilakukan penghitungan suara ulang di Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan

Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo, namun Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas alasan-alasan hukum kenapa harus dilakukan penghitungan suara ulang.

Karenanya:

Patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

24. Bahwa sekalipun Pihak Terkait berkeyakinan Perbaikan Permohonan Pemohon telah lewat waktu dan sepatutnya ditolak, namun perkenankan Pihak Terkait untuk menjelaskan kekeliruan dalil Pemohon dalam Perbaikan Permohonan.
25. Bahwa dalam Perbaikan Permohonannya, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 19 Mei 2019, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyelenggarakan rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi.
 - b. Setelah Pemohon mencocokkan antara hasil yang tertera di Salinan Formulir C1 dengan hasil pada Salinan DAA1, DA1 dan DB1, ditemukan sejumlah ketidaksesuaian perolehan suara yang sangat merugikan kepentingan Pemohon.
 - c. Berdasarkan perhitungan Pemohon data perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 498.000 suara.
26. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan adanya selisih suara dan juga memohon kepada Mahkamah langsung menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 498.000 suara.
27. Bahwa Pemohon meminta agar KPU RI menetapkan suara Pemohon sebesar 498.000 suara, sementara suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Provinsi dan Penetapan KPU RI adalah sebesar 448.047 suara.

Maka secara tidak langsung Pemohon mendalilkan adanya suara Pemohon yang seharusnya ada namun hilang yaitu berjumlah sebesar 49.953 suara.

28. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak menguraikan kronologis 49.953 suara yang Pemohon dalilkan hilang. Pemohon tidak menyampaikan hilangnya suara Pemohon di TPS mana, Kelurahan mana, Kecamatan mana atau Kabupaten/Kota mana diwilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian tampak terang benderang jika Permohonan Pemohon kabur dan tidak beralasan hukum (*obscuur libel*).
29. Bahwa Pemohon nampak asal-asalan menetapkan perolehan suara Pemohon sebesar 498.000 suara, karena tidak ada uraian sama sekali dalam posita. Dari mana Pemohon mendapatkan angka 498.000 suara? Apakah Pemohon hanya sekedar meletakkan suara diatas Pihak Terkait agar dapat duduk menjadi peringkat IV?
30. Bahwa dalil Pemohon terang benderang mengganggu hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi KPU Provinsi ditetapkan sebagai peringkat IV terbanyak, dengan total perolehan suara se-Sumatera Utara sebesar 496.760 suara. Dimana, berdasarkan rekapitulasi Provinsi dan Penetapan KPU RI, suara Pemohon adalah sebesar 448.047, atau berselisih 48.713 suara dibawah Pihak Terkait.
31. Bahwa dengan demikian Pemohon harus bisa membuktikan ada kesalahan hitung sebesar 48.713 suara yang dilakukan Termohon (KPU) di Kabupaten/Kota Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo atau di Kabupaten lain se-Sumatera Utara.
32. Bahwa faktanya, tidak ada satupun uraian dari Pemohon yang mendalilkan adanya angka-angka yang hilang di TPS, Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Karenanya Patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dalil Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, Jawaban KPU dan Keterangan Bawaslu maka patut dan beralasan hukum bila Pihak Terkait bermohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait dengan menyatakan :
 - a. Perbaikan permohonan melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2018.
 - b. Permohonan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan, tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan tidak memuat uraian yang jelas mengenai hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2018.
 - c. Permohonan pemohon tidak mencantumkan alat bukti yang mendukung dan tidak mencantumkan daftar alat bukti yang dimaterai kemudian di fotokopi rangkap 3, yang setelahnya diberikan tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 8 PMK Nomor 3 Tahun 2018.
 - d. Permohonan tidak mencantumkan seluruh data TPS di Kecamatan yang diperkarakan dan tidak menunjukkan dengan jelas TPS mana yang terjadi pengurangan atau penggelembungan suara sehingga permohonan tidak jelas sebagaimana dimaksud PMK Nomor 6 Tahun 2018.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon atas nama Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, Calon Perseorangan DPD Sumatera Utara No. Urut 25 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU No.987/PL.01.8-Kpts/06/KPU/V/2018, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD untuk Perseorangan Calon Anggota DPD Nomor Urut 23 (Pihak Terkait) sebesar 496.760 suara dan perolehan suara Pemohon sebesar 448.047 suara.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-2-3, sebagai berikut:

1. PT-1 PT-1-1 : Kartu Tanda Penduduk Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., M.Si., NIK 1271176706750002.
2. PT-1-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.
3. PT-1-3 : Pengumuman KPU RI Nomor 1102/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 tentang Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 September 2018.
4. PT-1-4 : Fotocopy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nomor: 149/PL.01.7-BA/12/KPU-PROV/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model DC-KPU).
5. PT-1-5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara (Model DC1-DPD).
6. PT-1-6 : Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

- Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
7. PT-1-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara.
 8. PT-1-8 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Setiap Kabupaten/Kota Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara (Model DD1-DPD).
 9. PT-2 PT-2-1 : Fotokopi Permohonan Pemohon Yang Telah Ter-Registrasi.
 10. PT-2-2 : Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 05-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019 beserta lampiran yang diterbitkan oleh Panitera Muhidin, S.H., M.Hum. pada tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.
 11. PT-2-3 : Fotocopy Perbaikan Permohonan Pemohon.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 16.24 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 10-02/APKB-DPD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019 , yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 09-02/PHPU-DPD/XVII/2019 Untuk Permohonan Calon Anggota DPD Dapil Sumut atas nama Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis;

1.1.1 Bahwa Pemohon adalah Calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Sumut Nomor Urut 25 (dua puluh lima). Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 dalam point IV angka 4, mengenai penggelembungan jumlah suara di kabupaten Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhanbatu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan dan Karo; maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa tidak

menemukan dan atau menerima laporan terkait dugaan penggelembungan suara dari hasil pengawasan 8 (delapan) Bawaslu kabupaten/kota sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon, yang dapat dirincikan sebagai berikut :

- a. Dari hasil pengawasan Bawaslu Langkat, saksi Pemohon tidak hadir dalam rekapitulasi penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Langkat tanggal 6 Mei 2019. Dalam rekapitulasi tersebut, jumlah perolehan suara Pemohon di Kabupaten Langkat adalah sejumlah 38.672 suara sebagaimana Formulir Model DB-1 DPD (Bukti PK.3.5-1);
- b. Hasil pengawasan Bawaslu Labuhanbatu Selatan, *suara* Pemohon dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan DPD RI di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 11.948 suara. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon sebagaimana yang dituangkan dalam Model DB2-KPU (PK.3.22-1);
- c. Di kabupaten Labuhan Batu, perolehan suara Pemohon sebanyak 17.512 suara. Hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten kota tersebut, saksi Pemohon tidak ada mengajukan kejadian khusus dan/atau keberatan. (Bukti PK.3.10-1);
- d. Di kabupaten Madina, hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Mandailing Natal, perolehan suara Pemohon sebanyak 24113 suara. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupaten Madina, saksi Pemohon dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Mandailing Natal tidak hadir sehingga tidak ada mengajukan keberatan (Bukti PK. 3. 13-5);
- e. Di Kota Medan, dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Medan, tidak ada laporan atau temuan pelanggaran apapun yang berkaitan dengan Pemilihan Calon Anggota DPD RI (Bukti: PK.3.26-02). Sedangkan perolehan suara Pemohon dalam rekapitulasi perhitungan suara di Kota Medan sebanyak 65.347 suara. Dalam rekapitulasi di kota Medan, saksi Pemohon hadir namun tidak mengajukan keberatan yang dituangkan dalam catatan kejadian khusus; (Bukti: PK.3.26-03);

- f. Di Kabupaten Nias, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS yang berjumlah total 431 orang, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon terkait Perolehan Suara DPD di TPS. (Bukti PK 3.4-1), Berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nias di Wisma Sangehao pada 02 s/d 06 Mei 2019, perolehan suara Pemohon sebanyak 1.076 suara, sedangkan saksi hadir namun tidak mengajukan keberatan ataupun catatan; (Bukti PK 3.4-12);
- g. Di Kabupaten Nias Selatan, hasil rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Nias Selatan, perolehan suara Pemohon sebanyak 2048 suara, sedangkan saksi Pemohon hadir juga tidak mengajukan keberatan ataupun catatan; (Bukti 3.14.1)
- h. Bawaslu Kabupaten Karo tidak menemukan pelanggaran dan tidak ada saksi yang menyampaikan keberatan ataupun catatan kejadian khusus pada saat menghadiri rekapitulasi di tingkat Kabupaten, khususnya rekapitulasi hasil perolehan suara DPD. Sedangkan hasil Perolehan Suara Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Karo atas nama Prof. Dr. Ir. Darmayanti Lubis calon DPD Nomor urut 25 adalah : 4.525 Suara (Bukti PK.3.6-2).

Terlampir hasil Bawaslu terhadap rekapitulasi Pemohon di delapan kabupaten kota tersebut :

Kabupaten/Kota	Suara
	Pemohon
Kabupaten Langkat	38672
Kabupaten Labuhanbatu Selatan	11.948
Kabupaten Labuhanbatu	17.512
Kabupaten Mandailing Natal	24113
Kota Medan	65.347
Kabupaten Nias	1074
Kabupaten Nias Selatan	2048
Kabupaten Karo	4.525

- 1.1.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam berkas Pokok Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah Konstitusi tanggal 10

Juni 2019 sebagaimana pada point IV angka 6, yang menyampaikan mengenai perolehan suara menurut versi Termohon; maka Bawaslu Provinsi Sumut menyampaikan hasil pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Sumut yang tertuang dalam DC1 DPD, bahwa Pemohon memperoleh total sebanyak 448.047 suara, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut : (Bukti PK.3-1);

No.	Kabupaten/Kota	Suara Pemohon
1	Kabupaten Asahan	27.907
2	Kabupaten Batu Bara	12.209
3	Kabupaten Dairi	3501
4	Kabupaten Deli Serdang	72872
5	Kabupaten Humbang Hasundutan	595
6	Kabupaten Karo	4525
7	Kabupaten Labuhanbatu	17512
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	11.948
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	11.935
10	Kabupaten Langkat	38672
11	Kabupaten Mandailing Natal	24113
12	Kabupaten Nias	1074
13	Kabupaten Nias Barat	697
14	Kabupaten Nias Selatan	2048
15	Kabupaten Nias Utara	1317
16	Kabupaten Padang Lawas	9584
17	Kabupaten Padang Lawas Utara	10096
18	Kabupaten Pakpak Bharat	1264
19	Kabupaten Samosir	385
20	Kabupaten Serdang Bedagai	24357
21	Kabupaten Simalungun	37788
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	10885
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	8066
24	Kabupaten Tapanuli Utara	1112
25	Kabupaten Toba Samosir	970
26	Kota Binjai	12667
27	Kota Gunungsitoli	1719
28	Kota Medan	65.347
29	Kota Padang Sidempuan	9888
30	Kota Pematang Siantar	8451
31	Kota Sibolga	3569

32	Kota Tanjung Balai	4608
33	Kota Tebing Tinggi	6366
Jumlah Total		448.047

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.3.5-11 sampai dengan PK.3-1, sebagai berikut:

LANGKAT

1. PK.3.5-1 : Salinan Formulir DB-1 DPD KPU

LABUHAN BATU SELATAN

2. PK.3.22-1 : Salinan Formulir DB-1 DPD KPU

LABUHAN BATU

3. PK.3.10-1 : Berita Acara KPU

MEDAN

4. PK.3.26-3 : Salinan Formulir DB1-DPD KPU Tingkat Kota Medan

NIAS

5. PK.3.4-1 : LHPP No. 15/LHP/PM.00.02/V/2019 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nias

6. PK.3.4-12 : Salinan Formulir DB-1 DPD KPU

NIAS SELATAN

7. PK.3.14-1 : Salinan Formulir DB-1 DPD KPU

KARO

8. PK.3.6-2 : DB-2 KPU dan Salinan Formulir DB-1 DPD KPU

PROVINSI SUMATERA UTARA

9. PK.3-1 : Salinan Formulir DC-1 DPD KPU

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 [vide bukti P-2 = bukti PT-1-2] Provinsi Sumatera Utara, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD) adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1734/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019

bertanggal 8 November 2018, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 25. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Dr. Badikenita Br. Sitepu adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD nomor Urut 23, yang berkepentingan dalam permohonan dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, pukul 16.00 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait (APKPT) Nomor 07-02/APKPT-DPD/PAN.MK/07/2019;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 3/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46. WIB [vide bukti P-2 = bukti PT-1-2]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul

00.45 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 08-02/AP3-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa kemudian Mahkamah menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 05-02/APBL-DPD/PAN.MK/2019 bertanggal 28 Mei 2019 pukul 10.00 WIB yang diterima oleh Pemohon secara elektronik pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 12.00 WIB. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 batas waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan perbaikan permohonan adalah tanggal 28 Mei 2019 pukul 12.00 WIB sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 12.00 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 22 Mei 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 11.19 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Pemohon Nomor 12-02/P-DPD/PAN.MK/06/2019, di mana perbaikan permohonan tersebut diajukan telah melewati tenggang waktu. Oleh karena itu permohonan yang diperiksa oleh Mahkamah adalah permohonan awal bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima oleh Kepaniteraan pada tanggal 24 Mei 2019, yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon karena permohonan Pemohon tidak menjelaskan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan kesalahan hasil penghitungan suara melainkan hanya sebatas menguraikan tentang urutan perolehan suara Pemohon versi Termohon, serta tidak menguraikan tentang hubungan kausalitas antara kesalahan hasil penghitungan suara terhadap terpilihnya Pemohon sebagai Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan tanpa didukung dengan bukti yang cukup dan hanya menyajikan perolehan suara Pemohon versi Termohon secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Utara tanpa memberikan uraian tentang selisih jumlah perolehan suara dan hubungan antara perolehan suara Pemohon dengan terpilihnya Pemohon sebagai Anggota DPD Provinsi Sumatera Utara.

Eksepsi Pihak Terkait

1. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu karena diajukan pada tanggal 10 Juni 2019 pukul 11.19 WIB, sedangkan batas waktu penyerahan perbaikan adalah 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon, yaitu sejak tanggal 28 Mei 2019, pukul 10.00 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB;
2. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara versi Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, juga tidak mencantumkan seluruh data TPS di kecamatan yang diperkarakan dan tidak menunjukkan dengan jelas pada TPS mana terjadinya penambahan suara tersebut serta tidak dilengkapi daftar alat bukti, alat bukti yang dimaterai dan salinan alat bukti yang diberi tanda atau label alat bukti sesuai dengan daftar alat bukti;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.1]** dan **[3.2]** di atas, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk eksepsi Termohon. Oleh karena itu eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Paragraf **[3.5]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku juga untuk eksepsi Pihak Terkait. Oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur (*obscuur libel*), oleh karena eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan.;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah dan tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum, sementara eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon bertanggal 22 Mei 2019, Pemohon pada bagian awal uraian posita menyebutkan tentang “**Permohonan a quo adalah terhadap perolehan kursi Pemohon pada Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Tingkat Provinsi Maluku**”, sementara itu dalam kedudukan hukum, Pemohon mendalilkan sebagai perseorangan calon anggota DPD untuk Provinsi Sumatera Utara. Adapun Petitum Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Penghitungan Suara Ulang di kabupaten/kota tersebut tanpa menjelaskan di kabupaten/kota mana penghitungan suara ulang itu akan dilakukan. Fakta dalam persidangan baru terungkap jelas bahwa kabupaten/kota dimaksud adalah Kabupaten Langkat, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu, Madina, Medan, Nias, Nias Selatan, dan Karo yang berada di Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah ketidaksesuaian perolehan suara yang terdapat pada pada formulir C1, DAA1, DA1, dan DB1 yang diduga Pemohon telah terjadi penambahan suara. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan kepada siapa suara tersebut ditambahkan. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah tidak memahami apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon, karena antara posita dengan petitum dalam permohonan tidak bersesuaian, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Yunita Nurwulantari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Nurwulantari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.